



**P U T U S A N**

**Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GURUH SAPUTRA Alias UYUH BIN ALM. EDI BAHIK;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Februari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Jati RT.001 RW.008, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen Kota Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/119/XII/2021/ Reskrim;

Terdakwa Guruh Saputra Alias Uyuh Bin Alm. Edi Bahik ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl*



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GURUH SAPUTRA Alias UYUH Bin (Alm) EDI BAHIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GURUH SAPUTRA Alias UYUH Bin (Alm) EDI BAHIK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa GURUH SAPUTRA ALIAS UYUH BIN (Alm) EDI BAHIK bersama-sama dengan sdr. RUDI SETIADI Bin (Alm) TARWA (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal lupa pada bulan September 2021 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2021 bertempat di Jalan Pramuka 99 H Murtadho XVI Rt.13 Rw.06 Kel. Paseban Kec. Senen Kota Jakarta, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kendal dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”***, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ditangkapnya Sdr. DONNY DERMAWAN Alias BUDI PRASETYO Bin (Alm) SUWANDI (dalam berkas terpisah) karena kedapatan menggunakan BPKB Palsu untuk mengajukan pinjaman kredit diantaranya ke PT. BPR DHANATANI Cepiring Kendal dan Koperasi Primkoveri Weleri Kendal, berdasarkan pengakuan sdr. DONNY DERMAWAN Alias BUDI PRASETYO Bin (Alm) SUWANDI mendapatkan / memesan 2 (dua) BPKB palsu tersebut dari sdr. RUDI SETIADI. Adapun cara memesan / membeli BPKB palsu tersebut, sdr. DONNY memesan kepada sdr. RUDI SETIADI melalui Whatsapp, kemudian sdr. RUDI SETIADI menemui terdakwa GURUH untuk dicarikan buku BPKB karena ada pesanan, lalu terdakwa GURUH yang sudah mengetahui pekerjaan RUDI SETIADI yang biasa menerima jasa pembuatan BPKB, KTP, KK, Akte Kelahiran dan surat lainnya, kemudian menyediakan buku BPKB asli tanpa dilengkapi STNK maupun kendaraannya, setelah terdakwa menyerahkan buku BPKB kepada sdr. RUDI SETIADI, terdakwa diberi uang oleh sdr. RUDI sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per satu buku BPKB, kemudian buku BPKB tersebut yaitu BPKB Nomor Q 06307415, dirubah oleh sdr. RUDI sesuai pesanan sdr. DONNY menjadi identitas BPKB mobil Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No. Pol G – 1872 – CC, No. Rangka: MHRDD1750LJ002600, No. Mesin: L12B33707710 atas nama BUDI PRASETYO, Alamat Ds. Kalisalak Rt. 001 Rw. 002 Kec. Limpung Kab. Batang, pada saat di cek pada kantor Samsat Kendal bagian BPKB pada aplikasi, BPKB Nomor Q 06307415 tersebut tercatat milik mobil Toyota Avanza tahun 2015 No. G 1872 CC, sedangkan BPKB nomor Q 01116984, dirubah menjadi BPKB mobil Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No. Pol G – 1872 – CC, No. Rangka: MHRDD1750LJ002600, No. Mesin: L12B33707710 atas nama BUDI PRASETYO, Alamat Ds. Kalisalak Rt.001 Rw.002 Kec. Limpung Kab. Batang, setelah dicek pada kantor SAMSAT Kendal

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian BPKB tercatat milik sepeda motor Honda NC 110D tahun 2010 No.Pol B-3986-BDJ, No. Rangka: MH1JF1316AK326474, No. Mesin: JF13E0323384 atas nama HURIYATI ZAMANI alamat Kebonjeruk Rt.04 Rw.04 Kel. Kebonjeruk Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat. Bahwa sdr. RUDI menjual per satu buku BPKB kepada sdr. DONNY dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah buku BPKB palsu tersebut jadi / siap dikirim melalui Jasa Paket Bus dengan jurusan Pulogadung-Batang sesuai dengan alamat yang ditentukan oleh sdr. DONNY DERMAWAN ALIAS BUDI PRASETYO, tidak berapa lama sdr. DONNY ditangkap, kemudian sdr. RUDI SETIADI Bin TARWA juga ditangkap oleh anggota Polres Kendal yang menunjukkan 2 (dua) buku BPKB yang dibuatnya, lalu sdr. RUDI mengakui mendapatkan buku BPKB dari terdakwa GURUH SAPUTRA ALIAS UYUH BIN (Alm) EDI BAHIK yang kemudian identitas di dalam buku BPKB dirubah sesuai pesanan pembeli, berdasarkan hal tersebut kemudian terdakwa GURUH SAPUTRA ALIAS UYUH BIN (Alm) EDI BAHIK pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 21.30wib ditangkap oleh anggota Polres Kendal di Kampung Paku Rt.05 Rw.03 Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat, setelah ditangkap terdakwa GURUH SAPUTRA ALIAS UYUH BIN (Alm) EDI BAHIK mengakui telah menyediakan buku BPKB kepada sdr. RUDI SETIADI Bin (Alm) TARWA sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) kali tanpa dilengkapi STNK maupun kendaraannya. Atas kejadian tersebut merugikan diantaranya PT. BPR DHANATANI Cepiring Kendal dan Koperasi Primkoveri Weleri Kendal.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAHFRUDIN ANWAR bin ROVII**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, sekira pukul 21.30 Wib, pada saat terdakwa berada di rumah kakak ipar terdakwa yang beralamat di kampung Paku, Rt. 05, Rw. 03, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana sebelumnya telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saudara RUDI

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021

- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan atas diri terdakwa karena telah melakukan pengembangan di mana sebelumnya telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap sdr. DONNY DARMAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan atas diri terdakwa telah di dapatkan keterangan di mana sebelumnya dari keterangan saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah di tangkap terlebih dahulu sebelum terdakwa, menerangkan mendapatkan BPKB mobil brio dengan material BPKB asli namun duplikat, saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan BPKB tersebut dari terdakwa (GURUH SAPUTRA)
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula Saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berawal dari adanya laporan dari pihak kantor Koperasi Primkoveri Weleri Kendal, di mana ada orang yang telah meminjamkan BPKB palsu sudah diamankan atas nama Sdr. DONNY DARMAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian di lakukan pengembangan pemeriksaan Sdr. DONNY DARMAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerangkan mendapatkan atau memesan BPKB tersebut dari saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian dari saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di lakukan pengembangan pemeriksaan lagi di mana menjelaskan bahwa telah mendapatkan atau telah membeli material BPKB dari terdakwa GURUH SAPUTRA, terhadap penangkapan terdakwa GURUH SAPUTRA tersebut setelah di ajukan beberapa pertanyaan terdakwa GURUH SAPUTRA mengakui perbuatannya
- Bahwa Saksi menerangkan dari mana terdakwa GURUH SAPUTRA mendapatkan material BPKB tersebut Saksi tidak tahu, namun berdasarkan informasi dan keterangan terdakwa GURUH SAPUTRA telah menjual material BPKB kepada saudara RUDI SETIADI (terdakwa

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) sudah berkali – kali sekira 10 (sepuluh) kali

- Bahwa Saksi menerangkan BPKB yang di jual oleh terdakwa kepada saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak beserta STNK dan kendaraannya dimana yang menjadikan permasalahan BPKB tersebut menduplikat yang identitasnya di palsukan kemudian di jaminkan di kantor Koperasi Primkoveri Weleri Kendal oleh saudara DONNY DERMAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa Saksi menerangkan jenis BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang di jual terdakwa kepada saksi Rudi Setiadi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor seri Q-01116984 yang merupakan BPKB asli dengan identitas awal atau aslinya yaitu identitas kendaraan sepeda motor merek Honda Supra
- Bahwa Saksi menerangkan cara mengetahui BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tersebut asli atau duplikat, berawal dari korban yang merasa curiga kemudian mencocokkan antara nomor rangka yang tertulis di BPKB dengan yang ada di rangka kendaraan ternyata berbeda
- Bahwa Saksi menerangkan yang merubah identitas BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari material asli namun duplikat yang dijaminan tersebut adalah saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan material BPKB tersebut dari terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB dengan nomor seri Q-01116984 tersebut di jual kepada saksi RUDI SETIADI dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa terdakwa sudah menjual BPKB kepada orang lain tanpa dilengkapi STNK dan kendaraan sejak bulan Juli 2021
- Bahwa Saksi menerangkan proses (cara) penjualan BPKB dari terdakwa kepada saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) awalnya saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan kepada BPKB kepada terdakwa dimana sebelumnya saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga telah mendapatkan pesanan dari saudara DONNY DARMAWAN, setelah BPKB dari terdakwa sudah ada, terdakwa memasukan BPKB tersebut kedalam amplo besar warna coklat dan dilakban, kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Sdr. IBNU SULTAN MALIK FAJAR untuk mengirim BPKB tersebut ke rumah saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya terdakwa sudah mengetahui pekerjaan saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang selalu memesan BPKB kepada terdakwa yaitu bisa menghapus dan merubah identitas dari BPKB
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa dapat mendapatkan BPKB dengan nomor seri Q-01116984 yang di jual kepada saudara RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut menurut pengakuan terdakwa dari Alias BLACK, umur 40 (empat puluh) tahun, pekerjaan leasing sepeda motor yang beralamat di Kampung Rawa Tanah Tinggi, Jakarta Pusat
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menjual BPKB dengan nomor seri Q-01116984 kepada saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan secara materi
- Bahwa Saksi menerangkan siapa yang membuat BPKB Saksi jelaskan untuk material BPKB dari terdakwa adalah material BPKB asli kemudian oleh terdakwa di jual kepada saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian oleh saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merubah isi identitas dari material BPKB asli dari terdakwa tersebut dengan cara menghapus isi identitas dari BPKB asli untuk selanjutnya diganti dengan ara mencetak dengan identitas lainya
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai cara saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merubah BPKB, menurut keterangan saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), memiliki tinta khusus untuk menghapus dan mencetak lagi
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak tahu, BPKB dalam perkara ini asli atau tidak, untuk mengetahui BPKB tersebut asli atau tidak yang mengetahui petugas dari samsat
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap BPKB atas nama AGUS HANTORO dengan BPKB atas nama JUMANANG asli atau palsu Saksi pribadi selaku penangkap tidak mengetahui keasliannya, setelah Saksi melakukan penangkapan Saksi serahkan ke penyidik dan penyidik yang melakukan koordinasi dengan petugas SAMSAT

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa di tangkap di karenakan pengembangan penangkapan di mana sebelumnya telah melakukan penangkapan Sdr. DONNY DARMAWAN
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyebabkan terdakwa di tangkap, terdakwa menyediakan material BPKB asli, sebelum sampai dan di rubah oleh saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sampai ke tangan Sdr. DONNY DARMAWAN
- Bahwa Saksi menerangkan material BPKB asli dari terdakwa di dapat dari orang lain
- Bahwa Saksi menerangkan material BPKB asli yang di dapat oleh terdakwa dalam bentuk BPKB asli yang sudah ada identitas kendaraan, nama pemiliknya, alamat pemiliknya (lengkap)
- Bahwa Saksi menerangkan material BPKB yang di sediakan oleh terdakwa di jual kepada saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas permintaan saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap material BPKB dari terdakwa, saksi RUDI SETIADI yang meminta tolong untuk di sediakan material BPKB asli bukan terdakwa yang memfasilitasi BPKB Asli tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Saksi sempat bertanya kepada saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), bahwa saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah mengetahui jika terdakwa dapat menyediakan material asli BPKB menurut pengakuannya mereka sudah sering berkomunikasi
- Bahwa Saksi menerangkan yang dilakukan saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah di sediakan material BPKB oleh terdakwa, isi identitas dari BPKB tersebut di rubah sesuai permintaan pembeli
- Bahwa Saksi menerangkan yang merubah isi dari BPKB adalah saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mengetahui BPKB yang dijual kepada saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan di rubah karena terdakwa mengetahui pekerjaan dari saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah merubah isi dari BPKB asli

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan keterangan Saksi yang benar adalah terdakwa mendapatkan *komisi* (imbalan/ upah) dari BPKB yang diberikan dan telah dirubah oleh saksi RUDI SETIADI, (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk secara jelasnya Saksi lupa terhadap keterangan saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saat *di interogasi* (di tanya)
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu bagaimana cara saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merubah isi dari BPKB selain dari saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri saat *di Interogasi* (di tanya) juga dari keterangan Sdr. DONNY DARMAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di mana menerangkan saksi RUDI SETIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merubah isi dari BPKB menggunakan tinta khusus kemudian di cetak lagi
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula cerita terdakwa di tangkap dan di jadikan terdakwa dalam perkara ini dari runtutan atau pengembangan di mana sebelumnya telah melakukan penangkapan Sdr. DONNY DARMAWAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah mengadaikan BPKB asli namun isinya palsu di Koperasi Dana Tani dan Koperasi Primkoferi
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang diamankan terhadap pengembangan penangkapan sebelumnya yaitu barang bukti berupa BPKB atas nama AGUS HANTORO dengan BPKB atas nama JUMANANG
- Bahwa Saksi menerangkan di hadirkan dalam perkara ini adanya pemalsuan berupa BPKB
- Bahwa Saksi menerangkan yang dapat menjelaskan ada atau tidak dari *disforensik* (hasil pemeriksaan) kepolisian yang menerangkan barang bukti berupa BPKB merupakan BPKB palsu dalam perkara ini adalah dari petugas dari SAMSAT

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AKHMAD KHOIRUDIN Bin ROKHAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi berkaitan dengan perkara tindak

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana membuat surat palsu yaitu pemalsuan surat berupa BPKB yang di gunakan untuk mengajukan kredit

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib di kantor Koperasi Primkoveri Weleri Kendal yang berkedudukan di Jalan Utama Timur No. 85 Desa Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan Koperasi Primkoveri Weleri Kendal yang berkedudukan di Jalan Utama Timur No. 85 Desa Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Saksi merupakan karyawan di kantor Koperasi Primkoveri Weleri Kendal, karena sejak tanggal 18 April 2016, sejak tahun 2017 Saksi menjabat selaku officeboy (OB) yang merangkap appraisal, dengan tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain menjaga kebersihan kantor dan juga melayani nasabah yang akan mengajukan kredit dengan cara mempersiapkan persyaratan serta mengecek kelengkapan data serta fisik jaminan
- Bahwa Saksi menerangkan yang datang pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib mengajukan pinjaman di kantor Koperasi Primkoveri Weleri Kendal adalah Sdr. BUDI PRASETYO
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi jaminan Sdr. BUDI PRASETYO dalam pengajuan kredit di kantor Koperasi Primkoveri Weleri Kendal adalah BPKB nomor Q 01116984, mobil Brio satya warna kuning pekat tahun 2020 beserta 1 (satu) buah STNK asli dengan identitas mobil brio tersebut atas nama Sdr. BUDI PRASETYO
- Bahwa Saksi menerangkan pengajuan kredit Sdr. BUDI PRASETYO di kantor Koperasi Primkoveri Weleri Kendal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan pengajuan kredit Sdr. BUDI PRASETYO di kantor Koperasi Primkoveri Weleri Kendal sudah mulai di proses dalam tahap BPKB, STNK dan KTP yang bersangkutan Saksi fotokopi terlebih dahulu untuk arsip di kantor koprasi, setelah itu Saksi melakukan cek fisik terhadap BPKB, STNK dan KTP yang akan di jaminkan
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui bahwa BPKB yang di jaminkan tersebut palsu pada saat melakukan pengecekan terhadap STNK, Saksi melihat STNK tersebut secara fisik seperti palsu, kemudian kertas STNK Saksi keluarkan dari plastic, pada saat Saksi raba kertasnya kasar, warna tulisan yang ada di STNK agak kusam apalagi di

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl



faktur pajaknya kelihatan berbeda, pada hologram logo Polri seperti hanya tempelan saja seperti sudah mengelupas, kemudian Saksi melihat tulisan yang ada di BPKB seperti data yang dahulu bekas di hapus kemudian ditimpa lagi dengan tulisan yang baru, kemudian karena curiga Saksi melakukan pengecekan nopol kendaraan yang ada di STNK dan BPKB melalui aplikasi SAKPOLE Polda Jateng, ternyata benar untuk data STNK dan BPKB tersebut bukan dengan identitas mobil Brio melainkan identitas mobil Toyota Avanza

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi mengetahui identitas BPKB dan STNK yang di ajukan bukan identitas sebenarnya, Saksi melaporkan ke pimpinan Saksi yaitu Sdr. GUNAWAN, setelah itu pimpinan melaporkan ke Polsek Weleri
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat proses pengajuan pinjaman kredit posisi sdr. Budi Prasetyo menunggu di ruang tunggu
- Bahwa Saksi menerangkan sdr. Budi Prasetyo datang ke kantor bersama beberapa orang temannya yang Saksi tidak ketahui namanya dan yang masuk kedalam kantor hanya sdr. Budi Prasetyon saja sedangkan temannya menunggu di luar kantor
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi masih ingat BPKB nomor Q – 01116984 dengan identitas mobil Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020, No Pol G – 1872 – CC dan STNK serta KTP atas nama Budi Prasetyo yang di duga di gunakan oleh Sdr. Budi Prasetyo untuk pengajuan jaminan kredit di kantor koperasi primkoveri weleri Kendal
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi belum sempat melakukan pengecekan secara fisik terhadap BPKB serta STNK kendaraan dengan kendaraan berupa mobil Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020, No Pol G – 1872 – CC yang di jaminkan oleh sdr. Budi Prasetyo, namun sejak awal sudah merasa curiga ada kejanggalan berupa data STNK dan BPKB nya
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi masih ingat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB Nomor Q – 01116984 dengan identitas mobil honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020, No pol G – 1872 – CC atas nama Budi Prasetyo yang dijaminkan yang di jaminkan di koperasi Primkoveri adalah yang saat ini dijadikan barang bukti dalam persidangan
- Bahwa Saksi menerangkan Saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Saksi tahu di mintai keterangan sebagai saksi petapor dalam perkara tindak pidana membuat surat palsu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemalsuan surat berupa BPKB yang di gunakan untuk pengajuan pinjaman kredit

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekira pukul 1430 WIB, di Kantor Koperasi Prikoveri Welen Kendal yang berkedudukan di Ji. Utama Timur No. 85 Desa. Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi merupakan karyawan di Kantor Koperasi Prikoveri Weleri Kendal, karena sejak tanggal 18 April 2016 Saksi bekerja sebagai karyawan di Kantor Koperasi Primkoveri Weleri Kabupaten Kendal, dan sejak tahun 2017 Saksi menjabat selaku officeboy (OB) yang merangkap appraisal, dengan tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain menjaga kebersihan kantor dan juga melayani nasabah yang akan mengajukan kredit dengan cara mempersiapkan persyaratan serta mengecek kelengkapan data serta fisik jaminan
- Bahwa Saksi menerangkan setahu Saksi, saat itu yang datang ke kantor Koperasi Prikoveri Weleri Kendal untuk mengajukan pinjaman adalah seorang laki-laki yang belum pernah Saksi kenal sebelumnya, dengan membawa identitas KTP dengan NIK Nomor 3325082108840001 nama BUDI PRASETYO, Batang 21 Agustus 1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Kalisalak Rt001 Rw.002 Kec. Limpung Kab. Batang. yang menerangkan bahwa itu identitas asli dirinya
- Bahwa Saksi menerangkan dalam proses pengajuan kredit tersebut sdr BUDI PRASETYO mengajukan jaminan berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-01116984 dengan identitas mobil Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No. Pol G - 1872 - CC, No. Rangka: MHRDD17501J002600, No. Mesin: L12833707710 atas nama BUDI PRASETYO, Alamat Ds. Kalisalak Rt.001 Rw.002 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Bahwa pada saat proses pengajuan tersebut sdr BUDI PRASETYO juga menyertakan 1 (satu) buah STNK asli dengan identitas mobil tersebut di atas serta 1 (satu) buah KTP dengan NIK Nomor 332508210 8840001 atas nama BUDI PRASETYO, Batang 21 Agustus 1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ds. Kalisalak Rt.001 Rw.002 Kec. Limpung Kab. Batang. Bahwa pengajuan kredit sdr BUDI PRASETYO sebesar Rp. 50.000 000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan pengajuan kredit sdr BUDI PRASETYO dengan jaminan BPKB tersebut sudah mulai kami proses dengan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahapan BPKB, STNK dan KTP yang bersangkutan Saksi foto copy terlebih dahulu untuk arsip di kantor Koperasi Primkoveri. Setelah itu Saksi melakukan pengecekan fisik terhadap BPKB, STNK dan KTP yang akan di buat Jaminan kredit. Pada saat Saksi melakukan pengecekan terhadap STNK tersebut Saksi melihat STNK tersebut secara fisik seperti palsu, kemudian kertas STNK Saksi keluarkan dari plastik pada saat Saksi raba kertasnya kasar, warna tulisan yang ada di STNK agak kusam apalagi di faktur pajaknya kelihatan berbeda, pada hologram logo POLRI seperti hanya tempelan saja seperti sudah mengelupas. Kemudian Saksi melihat tulisan yang ada di BPKB tersebut seperti data yang dahulu bekas di hapus kemudian di timpa lagi dengan tulisan yang baru. Saksi merasa curiga atas BPKB, STNK dan KTP yang di ajukan sdr BUDI PRASETYO untuk jaminan kredit, kemudian Saksi cek Nopol kendaraan yang ada di STNK dan BPKB tersebut melalui aplikasi SAKPOLE Polda Jateng. Ternyata untuk data dengan Nomor Polisi G - 1872 - CC keluar identitas mobil Toyota Avanza, sedangkan untuk data yang ada di STNK dan BPKB yang akan di buat jaminan tersebut mobil Brio

- Bahwa Saksi menerangkan Tindakan Saksi setelah menemukan adanya dugaan pengajuan pinjaman kredit dengan jaminan STNK dan BPKB yang di duga palsu tersebut Saksi langsung menghubungi pimpinan Saksi yaitu sdr GUNAWAN, setelah itu pimpinan kami melaporkan ke Polsek Weleri
- Bahwa Saksi menerangkan Pada waktu itu Saksi mencoba melihat ke ruang tunggu memastikan apakah sdr BUDI PRASETYO masih ada atau tidak, ternyata sdr BUDI PRASETYO sudah tidak ada di ruang tunggu, sdr BUDI PRASETYO keluar atau pergi juga tidak pamit. Kemudian Saksi dan teman - teman yang lain termasuk pimpinan kami yaitu pak GUNAWAN mencoba mencari keberadaan sdr BUDI PRASETYO tetapi tidak ketemu, kemungkinan sdr BUDI PRASETYO sudah curiga kalau Saksi sudah mengetahui BPKB yang di ajukan palsu. Pada saat Saksi dan teman-teman keluar mencari sdr BUDI PRASETYO di luar Saksi menemukan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan mengaku bernama ARI, yang ternyata orang tersebut yang mengantarkan sdr BUDI PRASETYO datang ke Koperasi Primkoveri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Untuk BPKB, STNK dan KTP yang tadinya kami amankan di kantor kami sekarang sudah Saksi serahkan kepada petugas kepolisian Polsek Weleri
- Bahwa Saksi menerangkan saudara BUDI PRASETYO datang ke Kantor bersama beberapa orang temannya, yang Saksi tidak tahu namanya karena temannya hanya menunggu di mobil saja, yang mana saat itu yang masuk ke kantor kami hanya sdr BUDI PRASETYO saja. Bahwa Saksi ingat saat itu sdr BUDI PRASETYO menggunakan sarana berupa 1 (satu) mobil Honda Brio warna kuning yang diakui milik sdr BUDI PRASETYO sendiri yang BPKB nya akan dijadikan jaminan pinjaman kredit di kantor kami
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah Saksi lihat dan Saksi perhatikan maka Saksi ingat dan yakin kalau BPKB Nomor A-01116984, 1 (satu) buah STNK dengan identitas mobil Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No. Pol G – 1872- CC, No. Rangka: MHRDD1750LJ002600, No. Mesin: L128B33707710 atas nama BUDI PRASETYO, Alamat Ds. Kalisalak Rt.001 Rw.002 Kec. Limpung Kab. Batang, dan 1 (satu) buah KTP atas nama BUDI PRASETYO dengan NIK Nomor 3325082108840001 yang diduga palsu yang digunakan oleh sdr BUDI PRASETYO untuk jaminan pengajuan pinjaman kredit di kantor Koperasi Primkoveri Weleri Kendal. Bahwa Saksi yakin karena Saksi sendiri yang saat itu mengecek dan akhirnya menemukan kejanggalan tersebut dan karena saat itu sdr BUDI PRASETYO pergi dengan meninggalkan BPKB dan STNK serta KTP tersebut, maka oleh pimpinan kami BPKB dan STNK serta KTP tersebut kami serahkan ke Polsek Weleri Kendal
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu kami belum sempat melakukan cek fisik yaitu menggesek nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut, Karena sejak awal Saksi merasa ada kejanggalan dengan data berupa STNK dan BPKB nya, kemudian setelah Saksi cek STNK dan BPKB tersebut palsu kami menghubungi polsek weleri, dan pada saat kami menunggu kedatangan petugas dari Polsek Weleri tersebut, sdr BUDI PRASETYO sudah pergi dengan mobilnya dan kami mencoba mencari tetapi tidak ketemu
- Bahwa Saksi menerangkan Ya benar sekali, orang yang mengaku bernama BUDI PRASETYO yang telah mengajukan pinjaman kredit di Koperasi Primkoveri dengan jaminan BKPb Nomor Q 01116984 dengan

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas mobil Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No. Pol G-1872 - CC, No. Rangka: MHRDD1750LJ002600, No. Mesin: 112833707710 atas nama BUDI PRASETYO yang diajukan di muka persidangan ini

- Bahwa Saksi menerangkan Ya benar sekali, 1 (satu) buku BPKB Nomor Q-01116984 dengan identitas mobil Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No. Pol G - 1872 —CC, No. Rangka: MHRDD1750LJ002600, No. Mesin: L12B33707710 atas nama BUDI PRASETYO yang di ajukan untuk Jaminan pinjaman di Koperasi Primkoveri Weleri Kendal

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi M. MAS'UD bin KOMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan kerja satu unit salah satunya bernama SYAHFRUDIN ANWAR, SH melakukan penangkapan terhadap orang yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa BPKB (Buku Pemiik Kendaraan Bermotor) yang di gunakan untuk pengajuan pinjaman sebagai Jaminan di Koperasi Primkoveri Weleri Kendal, ikut Jl. Utama Timur No. 85 Ds. Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP sesuai dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP / B 1 09 / XII / 2021 / Jateng / Res Kendal / Sek Weleri, Tanggai 08 Desember 2021
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi tangkap bersama rekan kerja Saksi IPDA DIA WAR A, S.tr.K, AIPTU SAEFUL ARIF dan BRIPKA SYAHFRUDIN ANWAR yaitu Terdakwa GURUH SAPUTRA alias UYUH bin (Alm) EDI BAHIK
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB pada saat terdakwa berada dirumah kakak iparnya yang beralamat di Kampung Paku, Rt. 05, Rw. 03, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sebab Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar perintah langsung dari pimpinan atas dasar adanya laporan dimana sebelumnya ada pihak dari kantor Primkoveri weleri Kendal yang telah membuat laporan polisi tentang adanya seorang laki laki yang bernama DONNY DERMAWAN telah mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan BPKB yang ternyata setelah di cek BPKB tersebut palsu
- Bahwa Saksi menerangkan berawal setelah adanya laporan dari pihak kantor koprasi Primkoveri wekeri Kendal, dimana orang yang telah meminjam BPKB palsu tersebut sudah diamankan namun dengan pelaporan yang berbeda yaitu dari pihak Koperasi Danatani Cepiring Kendal, pelaku sdr. DONNY DERMAWAN, selanjutnya pelaku menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan atau memesan BPKB tersebut dari saksi RUDI SETIADI, dan Saksi RUDI SETIADI menerangkan mendapatkan material BPKB dari terdakwa kemudian Saksi bersama time melakukan pencarian keberadaan terdakwa dimana berhasil mengamankan terdakwa pada saat terdakwa berada di rumah kakak iparnya yang beralamat di Kampung Paku, Rt. 05, Rw. 03, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, setelah diajukan beberapa pertanyaan terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa dibawa ke Mapolres Kendal guna proses penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa Saksi menerangkan jenis BPKB yang di jual terdakwa kepada saksi RUDI SETIADI berupa BPKB dengan nomor seri Q – 01116984 yang merupakan BPKB asli dengan identitas awal atau aslinya kendaraan sepeda motor merk honda Supra
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB dengan nomor seri Q – 01116984 di jual kepada sdr. RDI SETIADI dan dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa saat di tanya oleh penyidik waktu itu menjual BPKB kepada orang lain tanpa di lengkapi STNK dan kendaraan bermotor di lakukan sejak bulan Juli 2021
- Bahwa terdakwa menjual BPKB kepada sdr. RUDI SETIADI menurut pengakuan terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali
- Bahwa Saksi menerangkan proses penjualan BPKB dari terdakwa kepada Saksi RUDI SETIADI yaitu awalnya sdr. RUDI SETIADI memesan kepada terdakwa dimana sebelumnya Saksi RUDI

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIADItelah mendapatkan pesanan dari sdr. DONNY DERMAWAN, selanjutnya setelah BPKB dari terdakwa tersedia terdakwa memasukan BPKB kedalam amplop besar warna coklat dan di lakban, kemudian terdakwa meminta tolong kepada Saksi IBNU SULTAN MALIK FAJAR untuk mengirim BPKB tersebut kerumah sdr. RUDI SETIADI

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa sebelumnya sudah mengetahui apa yang menjadi pekerjaan Saksi RUDI SETIADI yaitu merubah dan menghapus identitas dari BPKB
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mendapatkan BPKB dengan nomor seri Q – 01116984 tersebut dari seseorang yang bekerja di leasing dengan inisial nama BLACK
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan terdakwa dalam menjual BPKB dengan nomor seri Q – 01116984 tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara materi
- Bahwa Saksi menerangkan benar Saksi bersama tim penyidik kepolisian yang telah melakukan penagkapann terhadap terdakwa dan terhadap Saksi RUDI SETIADI
- Bahwa Saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terhadap Saksi RUDI SETIADI di lakukan pada tempat yang berbeda
- Bahwa Saksi menerangkan untuk Saksi RUDI SETIADI di lakukan penangkapan di rumahnya yang beralamat di Jl. Pramuka 99 H Murtadho DONNY DERMAWAN Als BUDI PRASETTYO bin (Alm) SUWANDI, Rt. 13, Rw. 06, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta
- Bahwa Saksi menerangkan untuk terdakwa ditangkap di rumah kakak iparnya yang beralamat di kampung Paku, Rt. 05, Rw. 03, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa dan sdr. RUDI SETIADI di tangkap karena hasil pengembangan sdr. DONNY di mana adanya peristiwa penipuan pengajuan kredit dengan jaminan BPKB asli namun palsu di koperasi Dana Tani kemudian di kembangkan BPKB asli tapi palsu tersebut di dapat dari Saksi RUDI SETIADI dan Saksi RUDI SETIADI menerangkan mendapatkan material BPKB tersebut dari terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pengembangan perkara sdr. DONNY terhadap perkara ini telah di lakukan tidak pidan penipuan terhadap pemalsuan BPKB

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan BPKB yang di bawa sdr. DONNY untuk melakukan penipuan berjumlah 2 (dua) BPKB
- Bahwa Saksi menerangkan keterkaitan BPKB yang di bawa sdr. DONNY di hubungan dalam perkara ini, setelah Saksi melakukan interogasi terhadap sdr. DONNY menerangkan BPKB tersebut di beli dari sdr. RUDI SETIADI dan sdr. RUDI SETIADI
- Bahwa Saksi menerangkan sdr. DONNY membeli 2 (dua) BPKB kepada sdr. RUDI SETIADI masing – masing dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan permasalahan BPKB yang di beli sdr. DONNY dari Saksi RUDI SETIADI, yaitu terhadap BPKB tersebut yang di jaminkan di Promkoveri data identitas BPKB setelah di lakukan pengecekan di Samsat Kendal identitas BPKB tidak sesuai dengan jenis kendaraan
- Bahwa Saksi menerangkan secara pasti Saksi tidak mengetahui data identitas BPKB setelah di lakukan pengecekan di Samsat datanya dapat berbeda, Saksi hanya sebatas melakukan penangkapan dan interogasi terhadap sdr. DONNY, Saksi RUDI SETIADI kemudia terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi melakukan penangkapan dan interogasi Saksi RUDI SETIADI didapatkan keterangan mendapatkan 2 (dua) material BPKB dari terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan cara Saksi RUDI SETIADI mendapatkan material BPKB dari terdakwa yaitu Saksi RUDI SETIADI memesan kepada terdakwa dan terdakwa yang menyediakan material BPKB
- Bahwa Saksi menerangkan memesan BPKB dalam arti Saksi RUDI SETIADI di bantu oleh terdakwa untuk mendapatkan BPKB dan terdakwa yang menyediakan bukan membeli terdakwa di beri uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) karena sudah mendapatkan BPKB
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui cara merubah BPKB tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa menerima upah apabila Saksi RUDI SETIADI sudah memberikan BPKB kepada sdr. DONNY, baru Terdakwa menerima uang dari sdr. RUDI SETIADI
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak mengetahui akan di apakan terhadap BPKB apabila terdakwa sudah menyerahkan BPKB kepada Saksi RUDI SETIADI

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tahu, apabila sdr. RUDI SETIADI bisa merubah BPKB
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi ketahui telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pemalsuan surat BPKB
- Bahwa Saksi menerangkan seseorang yang saksi tangkap terhadap pelaku pemalsuan surat BPKB yang pertama adalah Sdr. RUDI SETIADI kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa GURUH SAPUTRA alias UYUK bin (Alm) EDI BAHIK
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa GURUH SAPUTRA alias UYUK bin (Alm) EDI BAHIK di tangkap karena bekerjasama dengan sdr. RUDI SETIADI di mana setelah melakukan penangkapan terhadap sdr. RUDI SETIADI karena pemalsuan surat BPKB selanjutnya di interogasi menerangkan mendapatkan material BPKB tersebut dari terdakwa dan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui yang menyediakan material BPKB kepada sdr. RUDI SETIADI
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB yang di jual terdakwa kepada sdr. RUDI SETIADI adalah BPKB dengan nomor seri Q – 01116984 yang merupakan BPKB asli dengan nomor identitas awal atau aslinya kendaraan sepeda motor merk Honda Supra dan BPKB dengan nomor identitas awal atau aslinya kendaraan bermotor Toyota avansa yang telah di gadaikan di koperasi Dana Tani (*barang bukti tersebut terdapat pada barang bukti pada berkas perkara sdr. RUDI SETIADI*)
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB dari terdakwa di jual kepada Saksi RUDI SETIADI kemudian dari Saksi RUDI SETIADI setelah di rubah di jual kepada Sdr. DONNY

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berkeberatan dengan keterangan Saksi yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan komisi dari BPKB yang di beli sdr. RUDI SETIADI namun terdakwa mendapatkan uang langsung dari hasil menjual BPKB dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak mengenal atas nama sdr. DONNY DERMAWAN;
  - Bahwa untuk barang bukti selain BPKB nomor seri Q – 01116984 adalah bukan milik terdakwa;
4. Saksi **VERY OKTA DWI SAPUTRA bin MUSLIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sejak tahun 2008 masuk sebagai anggota POLRI dan di tempatkan di Polres Kendal, kemudian sejak tahun 2010 Saksi di tempatkan sebagai anggota Sat Lantas Polres Kendal dan sejak bulan Juni 2021 Saksi menjabat sebagai Baur BPKB Sat Lantas Polres Kendal sampai sekarang
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Baur BPKB Sat Lantas Polres Kendal maka tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam proses penerbitan dan perubahan data di buku BPKB
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB atau Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor adalah buku yang di keluarkan atau di terbitkan oleh Satuan Lalu Lintas POLRI sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Bahwa fungsi dari BPKB adalah sebagai surat bukti kepemilikan seseorang atas satu kendaraan bermotor
- Bahwa Saksi menerangkan dalam setiap buku BPKB akan ada nomor BPKB masing -masing serta ada BARCODE yang bisa dicek secara online melalui aplikasi yang ada, dan dalam BPKB juga ada ciri- ciri fisik yang jelas antara lain hologram dalam setiap lembarnya
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi cek dan Saksi amati serta Saksi cek melalui aplikasi yang ada maka dapat Saksi simpulkan yaitu:
  - ✓ Untuk buku BPKB nomor Q-01116984:
  - ✓ Dilihat dari fisik buku BPKB tersebut adalah asli tetapi untuk data yang ada didalamnya sudah dirubah.
  - ✓ data yang tertulis adalah mobil Honda Brio No. Pol G - 1872 - CC sedangkan dari data base kami untuk No. Pol G -1872 - CC adalah milik mobil Toyota Avanza;
  - ✓ huruf hanya tulisan tangan sedangkan yang asli adalah di cetak dengan computer;
  - ✓ di lembar pertama dikolom di keluarkan tertulis di Jawa Tengah. padahal data yang tertulis Nomor polisi G - 1872 - CC adalah wilayah Polres Batang, seharusnya di keluarkan di Batang dan yang tanda tangan adalah Kapolres Batang, bukan Direktur Lalu Lintas
  - ✓ BARCODE yang ada di buku BPKB tersebut setelah di masukkan ke dalam database POLRI tercatat milik sepeda motor Honda NC 110D

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 No.Pol B-3986-BJD No. Rangka MH1JF1316AK326474, Nosin JF13E0323384 atas nama HURIYATI ZAMANI alamat Kebon Jeruk RT.04 RW.04 Kelurahan Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat Sedangkan data yang tertulis di buku adalah dengan identitas mobil Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No. Pol G - 1872 – CC No. Rangka MHRDD1750L J002600 No. Mesin: L12B33707710 atas nama BUDI PRASETYO Alamat Ds. Kalisalak Rt.001 Rw.002 Kec. Limpung Kabupaten Batang

- Bahwa Saksi menerangkan setelah melihat ciri - ciri fisik serta adanya perbedaan data yang ada, di tambah lagi kedua buku BPKB tersebut ternyata tercatat dengan identitas yang sama yaitu mobil Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 NoPol G-1872 - CC, No. Rangka: MHRDD1750L1JO002600, No. Mesin: L12B33707710 atas nama BUDI PRASETYO, Alamat Ds. Kalisalak Rt.001 Rw.002 Kec. Limpung Kabupaten Batang, maka dapat Saksi terangkan kalau kedua buku BPKB tersebut adalah PALSU, karena tidak ada 2 (dua) buah buku BPKB dengan atau untuk identitas satu kendaraan, seharusnya setiap 1 (satu) buku BPKB hanya untuk 1 (satu) identitas kendaraan saja
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai data base kami untuk buku BPKB nomor Q-01116984 tercatat adalah milik sepeda motor Honda NC 110D tahun 2010 No. Pol B- 3986- BDJ, No. Rangka: MH1JF1316AK326474, No. Mesin: JF13E0323384 atas nama HURIYATI ZAMANI alamat Kebonjeruk Rt.04 Rw.04 Kel. Kebonjeruk Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat. Sedangkan di buku BPKB tersebut tercatat adalah milik mobil Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No. Pol G-1872-CC, No. Rangka MHRDD1750LJ00 2600, No. Mesin: 12833707710 atas nama BUDI PRASETYO, Alamat Ds. Kalisalak Rt.001 Rw.002 Kecamatan. Limpung Kabupaten Batang. Bahwa dengan adanya perbedaan data dari yang tertulis di buku BPKB dengan yang tercatat dalam data base, maka jelas terjadi perubahan dalam buku BPKB tersebut, tetapi untuk proses perubahannya Saksi tidak bisa memastikan bagaimana caranya dan oleh siapa, tetapi untuk proses perubahan data tersebut jelas tidak sesuai prosedur yang ada sehingga tidak tercatat di data base. bahwa sesuai prosedur yang resmi maka apabila akan ada perubahan data dalam sebuah buku BPKB maka pihak pemilik harus melaporkan kepada kantor Satuan Lalu Lintas setempat dan harus sesuai dengan prosedur

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada, sehingga perubahan data tersebut akan tercatat secara resmi di dalam data base kami

- Bahwa Saksi menerangkan sementara sudah cukup akan tetapi apabila dikemudian hari ternyata masih ada keterangan Saksi yang di rasa kurang maka Saksi bersedia untuk di mintai keterangan lagi
- Bahwa Saksi menerangkan yang di ajukan 2 (dua) BPKB di mana untuk nomor serinya sama namun materialnya berbeda
- Bahwa Saksi menerangkan yang di cek yaitu:
  - pertama pada bagian dalam untuk data yang ada didalam sudah di rubah;
  - kedua: untuk pejabat di tahun tersebut berbeda;
  - ketiga untuk penulisan dengan kesimpulan untuk data tidak sesuai dengan data yang tertulis di buku BPKB untuk data BPKB adalah mobil Honda Brio No. Pol G – 1872 – CC sedangkan dari data base kami untuk Nomor polisi adalah milik mobil Toyota Avanza

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi **RUDI SETIADI bin TARWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja wiraswasta;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa bertempat tinggal di Jalan Pramuka Jati Rt.01 Rw.08 Kel. Paseban Kec. Senen Kota Jakarta Pusat
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tahu pekerjaan Saksi bekerja sebagai jasa tukang ojek dan jasa pembuatan KTP, SIM, STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah bekerja di kantor Samsat;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi RUDI SETIADI membeli BPKB dari terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi meminta terdakwa untuk mencari BPKB, terdakwa membeli BPKB dari Sdr. BLACK;
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang keberadaan sdr. BLACK menjadi DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa membeli material BPKB dari sdr. BALCK dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa memberikan material BPKB kepada Saksi dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi tidak di perbolehkan memperjual belikan BPKB tanpa di sertai dengan kendaraannya;
- Bahwa Saksi menerangkan waktu itu BPKB yang di jual kepada Saksi tidak ada unit kendaraannya;
- Bahwa Saksi menerangkan identitas kendaraan dari BPKB yang di beli oleh saksi adalah sepeda motor merk Honda Supra;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tahu aplikasi SARPOL PP;
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB tersebut merupakan identitas sepeda motor merk Honda Supra namun terdakwa tidak tahu nomor polisinya milik kendaraan apa;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mau menyediakan BPKB, terdakwa membeli dari sdr. BLACK (DPO), dan BPKB dari terdakwa di jual kepada saksi dan BPKB dari saksi di jual kepada sdr. DONNY DERMAWAN ;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi lupa sudah berapa lama membuat jasa pembuatan surat surat resmi;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak pernah bekerja di dinas kependudukan daan pencatatan sipil atau pun di dinas pendidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mendapatkan keahlian pembuatan surat – surat resmi dari mana untuk memperoleh secara Kursus tidak ada, Saksi belajar dari seseorang namun orang tersebut sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi menerangkan berupa surat surat resmi apa saja yang dapat Saksi buat yaitu BPKB, STNK, KTP;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sangat mentahui pembuatan perbuatan Saksi dalam membuat surat surat resmi berupa BPKB, STNK, SIM, KTP tanpa ijin instansi yang mengeluarkan adalah perbuatan yang tidak di perbolehkan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi di tangkap di daerah Pulau gadung, Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak memiliki toko atau tempat dalam usaha penjualan berupa surat surat resmi berupa BPKB, STNK, SIM, KTP;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bahwa sdr. DONNY DERMAWAN telah di tangkap petugas kepolisian;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sdr. DONNY DERMAWAN telah di tangkap petugas kepolisian dan telah menggunakan nama lain atau nama samaran;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi setiap kali mendapatkan pesanan pembuatan BPKB tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan memperoleh pesanan BPKB dari sdr. sdr. DONNY DERMAWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan menjual BPKB kepada sdr. DONNY DERMAWAN per satu BPKB dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa membeli BPKB dari sdr. BLACK dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mengetahui dan menerima pesanan BPKB oleh saksi dan saksi mendapatkan pesanan dari sdr. DONNY DERMAWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan lama saksi belajar sehingga dapat mengganti identitas dalam BPKB kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa bisa dapat material BPKB dari teman;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa mengetahui teman terdakwa mendapatkan material BPKB dari anggunan BPKB di mana unit anggunan sepeda motor sudah tidak ada kemudian BPKBnya di jual;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tahu, teman terdakwa yang menjual BPKB dari leasing mana;
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB tersebut asli;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk mengetahui BPKB tersebut asli atau tidak untuk yang bekerja di leasing pasti sudah melakukan pengecekan terhadap BPKB tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan perihal keaslian BPKB;
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB yang terdakwa dapat merupakan BPKB dengan kondisi sudah ada isinya;
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB yang terdakwa beli dan terdakwa jual ke saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali dan merupakan asli semua;
- Bahwa Saksi menerangkan dari semua BPKB yang terdakwa beli ada identitas nama, jenis kendaraan dan lainnya;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa memiliki teman yang akan menjual BPKB dan kebetulan saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari BPKB;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak mengetahui selama 10 (sepuluh) kali terdakwa dalam menjual BPKB kepada saksi, BPKB tersebut akan di apakan oleh terdakwa tidak mengetahui akan di apakan terhadap BPKB yang di beli saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah adanya perkara yang di sidangkan hari ini terdakwa baru mengetahui bahwa saksi telah merubah identitas dari BPKB yang berasal dari terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak ikut ketika saksi merubah isi dari BPKB yang berasal dari terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi terdakwa tinggal di jalan Pramuka jati Rt. 01, Rw 08, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, kota Jakarta Pusat waktu terdakwa menjual BPKB kepada saksi demikian terdakwa juga sama – sama tinggal di wilayah Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan antara terdakwa dan saksi waktu di tangkap petugas kepolisian sama – sama tinggal di wilayah Jakarta;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak mengetahui bahwa BPKB akan di rubah oleh saksi dan dalam merubah identitas dari BPKB di lakukan seorang diri;
- Bahwa Saksi menerangkan benar dari 10 (sepuluh) BPKB yang sudah saksi dapat dari terdakwa sudah di rubah semuanya oleh saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan cara merubah identitas dari BPKB yaitu dengan cara menimpa tulisanya;
- Bahwa Saksi menerangkan bukan “berprofesi” (*bekerja*) sebagai seorang biro jasa namun dapat di mintai tolong dalam pembuatan BPKB;
- Bahwa Saksi menerangkan BPKB yang saksi beli dari terdakwa merupakan BPKB asli;
- Bahwa Saksi menerangkan pemahaman Saksi karena BPKB tersebut berasal dari anggunan sudah pasti BPKB tersebut asli;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dapat mengetahui bahwa BPKB dari terdakwa berasal dari hasil anggunan karena terdakwa cerita kepada Saksi;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi mendapatkan pesanan dari seseorang kemudian Saksi membeli BPKB dari terdakwa kemudian baru Merubah identitas BPKB tersebut sesuai yang di inginkan pemesan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dapat kenal dengan terdakwa karena antara Saksi dan terdakwa rumah atau tempat tinggal bertetangga hanya beda Rt;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak pernah datang ke rumah sdr RUDI SETIADI untuk menanyakan perihal perubahan BPKB
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak tahu cara saksi dalam merubah isi dari identitas BPKB
- Bahwa Saksi menerangkan setahu saksi dimana terdakwa mempunyai teman yang bekerja di leasing dan terdakwa sempat menawarkan kepada saksi perihal BPKB;
- Bahwa Saksi menerangkan besar uang yang harus di bayarkan berkaitan pembelian BPKB yang saksi beli dari terdakwa adalah sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan pembelian BPKB oleh saksi kepada terdakwa sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah atas dasar permintaan terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah BPKB yang saksi beli dari terdakwa adalah 1 (satu) BPKB;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan material BPKB dari terdakwa, identitas dalam BPKB tersebut saksi rubah sesuai pesanan sdr. DONNY DERMAWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan cara merubah yaitu dengan menimpa tulisan identitas dari BPKB tersebut menyesuaikan dengan warna dasar dari kertas BPKB;
- Bahwa Saksi menerangkan data awal dari BPKB sebelum di rubah yaitu kendaraan bermotor jenis honda supra kemudian di rumah menjadi KBM mobil brio;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi merubah identitas dari BPKB setelah mendapatkan pesanan dari sdr. DONNY DARMAWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan dibayar oleh sdr. DONNY DARMAWAN sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk merubah identitas BPKB sesuai pesanan sdr. DONNY DARMAWAN

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan uang yang saksi berikan kepada terdakwa didapat dari meminta kepada sdr. DONNY DERMAWAN karena memesan BPKB;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi meminta BPKB kepada terdakwa karena adanya permintaan atau adanya pesanan BPKB dari sdr. DONNY DERMAWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan saksi bukan biro jasa, pekerjaan saksi dianggap biro jasa karena bisa merubah BPKB jadi mereka menganggap pekerjaan sdr RUDI SETIADI biro jasa;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan keseharian saksi sebenarnya adalah antar jemput anak sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan perubahan BPKB berdasarkan permintaan sdr. DONNY DARMAWAN sudah 2 (dua) kali dan untuk pemesan yang lainnya 3 (tiga) kali jadi jumlah keseluruhan sudah merubah identitas dari BPKB sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali
- Bahwa Saksi menerangkan dari 5 (lima) kali merubah identitas BPKB, untuk material BPKB selalu meminta kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa dapat langsung mengetahui buku yang saksi minta atau maksud adalah BPKB karena sebelum – sebelumnya sering meminta kepada terdakwa untuk menyediakan material BPKB dan awal mula mengetahui karena terdakwa pernah menawarkan material BPKB;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa tidak mengetahui akan di pergunakan seperti apa material BPKB yang nantinya saksi beli;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan / *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa bertempat tinggal di Jalan Pramuka Jati Rt.01 Rw.08 Kel. Paseban Kec. Senen Kota Jakarta Pusat
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi RUDI SETIADI bekerja sebagai jasa tukang ojek dan jasa pembuatan KTP, SIM, STNK dan BPKB;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan setahu terdakwa saksi RUDI SETIADI tidak pernah bekerja di kantor Samsat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar saksi RUDI SETIADI membeli BPKB dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah saksi RUDI SETIADI meminta terdakwa untuk mencarikan BPKB kemudian terdakwa membeli BPKB dari Sdr. BLACK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekarang keberadaan sdr. BLACK menjadi DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli BPKB dari sdr. BLACK dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa menjual material BPKB kepada saksi RUDI SETIADI dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa tidak di perbolehkan memperjual belikan BPKB tanpa di sertai dengan kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan waktu itu BPKB yang di jual kepada saksi RUDI SETIADI tidak ada unit kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan identitas kendaraan dari BPKB yang di beli oleh saksi RUDI SETIADI adalah sepeda motor merk Honda Supra;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui aplikasi SARPOL PP;
- Bahwa Terdakwa menerangkan BPKB tersebut merupakan identitas sepeda motor merk Honda Supra namun terdakwa tidak tahu nomor polisinya milik kendaraan apa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mau menyediakan BPKB dari terdakwa membeli dari sdr. BLACK (DPO), dan dari terdakwa kepada saksi RUDI SETIADI dan saksi RUDI SETIADI kepada saksi DONNY DERMAWAN karena terdakwa di suruh oleh saksi RUDI SETIADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi RUDI SETIADI di tangkap di daerah Pulau gadung, Jakarta Timur
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi RUDI SETIADI tidak memiliki toko atau tempat dalam usaha penjualan berupa surat surat resmi berupa BPKB, STNK, SIM, KTP
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi RUDI SETIADI tidak mengetahui bahwa sdr. DONNY DERMAWAN telah di tangkap petugas kepolisian

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi RUDI SETIADI tidak mengetahui sdr. DONNY DERMAWAN telah ditangkap petugas kepolisian dan telah menggunakan nama lain atau nama samaran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi RUDI SETIADI setiap kali mendapatkan pesanan pembuatan BPKB tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi RUDI SETIADI memperoleh pesanan BPKB dari sdr. DONNY DERMAWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi RUDI SETIADI menjual BPKB kepada sdr. DONNY DERMAWAN per satu BPKB dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan antara terdakwa dengan sdr. RUDI SETIADI bertempat tinggal pada satu wilayah hanya di bedakan dengan desa atau kelurahan saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengetahui dan menerima pesanan BPKB oleh saksi RUDI SETIADI, dan saksi RUDI SETIADI mendapatkan pesanan dari sdr. DONNY DERMAWAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi RUDI SETIADI belajar lama sehingga dapat mengganti identitas dalam BPKB kurang lebih 1 (satu) tahun
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui pekerjaan sebenarnya saksi RUDI SETIADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui nantinya akan dipergunakan seperti apa material BPKB yang di beli saksi RUDI SETIADI
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual material BPKB kepada saksi RUDI SETIADI sebanyak 10 (sepuluh) kali namun yang sudah terjadi dengan transaksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bisa dapat material BPKB dari teman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui teman terdakwa mendapatkan material BPKB dari anggunan BPKB di mana unit anggunan sepeda motor sudah tidak ada kemudian BPKBnya di jual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui teman terdakwa yang menjual BPKB dari leasing mana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan BPKB tersebut asli;;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui BPKB tersebut asli atau tidak untuk yang bekerja di leasing pasti sudah melakukan pengecekan terhadap BPKB tersebut;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan BPKB yang terdakwa dapat merupakan BPKB dengan kondisi sudah ada isinya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari BPKB yang terdakwa beli dan terdakwa jual ke saksi RUDI SETIADI sebanyak 10 (sepuluh) kali dan merupakan asli semua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari semua BPKB yang terdakwa beli ada identitas nama, jenis kendaraan dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa memiliki teman yang akan menjual BPKB dan kebetula saksi RUDI SETIADI meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui akan di jadikan apa BPKB dari terdakwa yang di beli oleh sdr. RUDI SETIADI
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui selama 10 (sepuluh) kali terdakwa dalam menjual BPKB kepada saksi RUDI SETIADI, BPKB tersebut akan di apakan oleh terdakwa tidak mengetahui akan di apakan terhadap BPKB yang di beli saksi RUDI SETIADI
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah adanya perkara yang di sidangkan hari ini terdakwa baru mengetahui bahwa saksi RUDI SETIADI telah merubah identitas dari BPKB yang berasal dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ikut ketika saksi RUDI SETIADI merubah isi dari BPKB yang berasal dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi terdakwa tinggal di jalan Pramuka jati Rt. 01, Rw 08, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, kota Jakarta Pusat waktu terdakwa menjual BPKB kepada saksi RUDI SETIADI demikian terdakwa juga sama – sama tinggal di wilayah Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menerangkan antara terdakwa dan saksi RUDI SETIADI waktu di tangkap petugas kepolisian sama – sama tinggal di wilayah Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui bahwa BPKB oleh saksi RUDI SETIADI akan di rubah, saksi RUDI SETIADI dalam merubah identitas dari BPKB di lakukan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari 10 (sepuluh) BPKB yang sudah saksi RUDI SETIADI dapat dari terdakwa sudah di rubah semuanya oleh saksi RUDI SETIADI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara saksi RUDI SETIADI dalam merubah identitas dari BPKB yaitu dengan cara menimpa tulisanya;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi RUDI SETIADI bukan “berprofesi” (*bekerja*) sebagai seorang biro jasa namun dapat di mintai tolong dalam pembuatan BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan BPKB yang saksi RUDI SETIADI beli dari terdakwa merupakan BPKB asli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemahaman Terdakwa karena BPKB tersebut berasal dari anggunan sudah pasti BPKB tersebut asli;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dapat mengetahui bahwa BPKB dari terdakwa berasal dari hasil anggunan karena terdakwa cerita kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mendapatkan pesanan dari seseorang kemudian Terdakwa membeli BPKB dari terdakwa kemudian baru Merubah identitas BPKB tersebut sesuai yang di inginkan pemesan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan saksi RUDI SEPTIADI karena antara Terdakwa dan saksi RUDI SEPTIADI rumah atau tempat tinggal bertetangga hanya beda RT.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan perihal perubahan BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu cara saksi RUDI SEPTIADI dalam merubah isi dari identitas BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan material BPKB dari seseorang yang berinisial nama sdr. BLACK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa menghubungi seseorang yang berinisial nama sdr. BLACK yaitu sdr. BLACK datang ketempat penjualan benisin eceran milik terdakwa untuk isi bensin, kemudian sdr. BLACK bercerita sudah putar –putar mencari unit sepeda motor namun tidak ketemu dan dia minta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan BPKB dari unit sepeda motor yang di cari namun tidak ketemu ketemu
- Bahwa Terdakwa menerangkan antara terdakwa dengan sdr. BLACK sebelumnya tidak saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat terdakwa bersama dengan sdr. BLACK pertama kali kenal, belum mendapatkan pesanan BPKB dari sdr. RUDI SETIADI
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara sdr. BLACK pertama kali dalam menawarkan BPKB kepada terdakwa, sdr. BLACK mengatakan minta tolong jika dapat menjualkan BPKB untuk di bantu menjualkan;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan BPKB dari sdr. BLACK belum di tangan atau di penguasaan terdakwa, waktu itu antara terdakwa dengan sdr. BLACK hanya sebatas ngobrol (*berbincang*) saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan waktu pertama kali sdr. BLACK menawarkan untuk di jualkan BPKB kepada terdakwa, sdr. BLACK hanya menyampaikan jenis kendaraan dari BPKB tersebut adalah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah BPKB yang di tawarkan sdr. BLACK yang pertama waktu itu berjumlah 1 (satu) BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan BPKB dapat berada di tangan terdakwa dari sdr. BLACK, sejak ke esokan harinya saksi RUDI SETIADI meminta tolong untuk di carikan BPKB dan ke esokan harinya juga sdr. BLACK membeli bensin di tempat terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak bertanya kepada saksi RUDI SETIADI minta di carikan BPKB untuk apa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi RUDI SETIADI meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan BPKB, kebetulan ke esokan harinya sdr. Black datang membeli bensin di tempat terdakwa dan terdakwa menyampaikan ada yang minta di carikan BPKB
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah BPKB yang di berikan sdr. BLACK waktu itu satu buah BPKB berjenis sepeda motor honda supra
- Bahwa Terdakwa menerangkan waktu itu saksi RUDI SETIADI hanya meminta 1 (satu) BPKB saja
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat bertemu pertama dengan saudara BLACK dimana BPKB belum dibawa saat terdakwa menyampaikan bahwa ada yang minta di carikan BPKB dan kemudian sdr. BLACK membawa BPKB satu hari setelah terdakwa menerangkan ada yang mencari BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak menyimpan nomor telepon sdr. BLACK;
- Bahwa Terdakwa menerangkan antara terdakwa dengan sdr. Black waktu datang membawakan BPKB, terdakwa langsung bertanya berapa harga dari BPKB tersebut dan sdr. Black menyampaikan harga BPKB tersebut Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual BPKB yang terdakwa dapatkan dari sdr. BLACK kepada saksi RUDI SETIADI dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang terdakwa dapatkan dari sdr. BLACK setelah berhasil menjualkan BPKB adalah mendapatkan uang rokok sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan setahu terdakwa saksi RUDI SETIADI pekerjaannya sebagai biro jasa
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa sempat kaget, dan tidak mengetahui bahwa terhadap BPKB yang terdakwa jual kepada saksi RUDI SETIADI akhirnya bermasalah sampai dalam persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi RUDI SETIADI bekerja sebagai jasa tukang ojek dan jasa pembuatan KTP, SIM, STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi RUDI SETIADI tidak pernah bekerja di kantor Samsat;
- Bahwa saksi RUDI SETIADI membeli BPKB dari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi RUDI SETIADI meminta terdakwa untuk mencari BPKB, terdakwa membeli BPKB dari Sdr. BLACK;
- Bahwa sekarang keberadaan sdr. BLACK menjadi DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa terdakwa membeli material BPKB dari sdr. BALCK dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa memberikan material BPKB kepada saksi RUDI SETIADI dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak di perbolehkan memperjual belikan BPKB tanpa di sertai dengan kendaraannya;
- Bahwa waktu itu BPKB yang di jual kepada saksi RUDI SETIADI tidak ada unit kendaraannya;
- Bahwa identitas kendaraan dari BPKB yang di beli oleh saksi RUDI SETIADI adalah sepeda motor merk Honda Supra
- Bahwa terdakwa mengetahui aplikasi SARPOL PP;
- Bahwa BPKB tersebut merupakan identitas sepeda motor merk Honda Supra namun terdakwa tidak tahu nomor polisinya milik kendaraan apa
- Bahwa terdakwa mau menyediakan BPKB dari terdakwa membeli dari sdr. BLACK (DPO), dan dari terdakwa kepada saksi RUDI SETIADI dan sdr. RUDI SETIADI kepada sdr. DONNY DERMAWAN karena terdakwa di suruh oleh saksi RUDI SETIADI

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa lama membuat jasa pembuatan surat resmi
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di dinas kependudukan dan pencatatan sipil atau pun di dinas pendidikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keahlian pembuatan surat – surat resmi dari mana untuk memperoleh secara Kursus tidak ada namun Terdakwa belajar dari seseorang namun orang tersebut sekarang sudah meninggal
- Bahwa surat resmi yang dapat Terdakwa buat yaitu BPKB, STNK, KTP;
- Bahwa Terdakwa sangat mengetahui perbuatan Terdakwa dalam membuat surat resmi berupa BPKB, STNK, SIM, KTP tanpa ijin instansi yang mengeluarkan adalah perbuatan yang tidak di perbolehkan
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi RUDI SETIAADI di tangkap di daerah Pulau gadung, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi RUDI SETIAADI tidak memiliki toko atau tempat dalam usaha penjualan berupa surat resmi berupa BPKB, STNK, SIM, KTP;
- Bahwa saksi RUDI SETIADI tidak mengetahui bahwa sdr. DONNY DERMAWAN telah di tangkap petugas kepolisian;
- Bahwa saksi RUDI SETIADI tidak mengetahui sdr. DONNY DERMAWAN telah di tangkap petugas kepolisian dan telah menggunakan nama lain atau nama samaran;
- Bahwa saksi RUDI SETIADI setiap kali mendapatkan pesanan pembuatan BPKB tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi RUDI SETIADI memperoleh pesanan BPKB dari sdr. sdr. DONNY DERMAWAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi RUDI SETIADI menjual BPKB kepada sdr. DONNY DERMAWAN per satu BPKB dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli BPKB dari sdr. BLACK dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi RUDI SETIADI bertempat tinggal pada satu wilayah hanya di bedakan dengan desa atau kelurahan saja;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menerima pesanan BPKB oleh saksi RUDI SETIADI, dan sdr. RUDI SETIADI mendapatkan pesanan dari sdr. DONNY DERMAWAN;
- Bahwa saksi RUDI SETIADI belajar lama sehingga dapat mengganti identitas dalam BPKB kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pekerjaan sebenarnya saksi RUDI SETIADI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nantinya akan dipergunakan seperti apa material BPKB yang di beli saksi RUDI SETIADI;
- Bahwa terdakwa material BPKB kepada saksi RUDI SETIADI sebanyak 10 (sepuluh) kali namun yang sudah terjadi dengan transaksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa bisa dapat material BPKB dari teman;
- Bahwa terdakwa mengetahui teman terdakwa mendapatkan material BPKB dari anggunan BPKB di mana unit anggunan sepeda motor sudah tidak ada kemudian BPKBnya di jual;
- Bahwa terdakwa mengetahui, teman terdakwa yang menjual BPKB dari leasing mana ;
- Bahwa untuk mengetahui BPKB tersebut asli atau tidak untuk yang bekerja di leasing pasti sudah melakukan pengecekan terhadap BPKB tersebut;
- Bahwa BPKB yang terdakwa dapat merupakan BPKB dengan kondisi sudah ada isinya;
- Bahwa dari BPKB yang terdakwa beli dan terdakwa jual ke sdr. RUDI SETIADI sebanyak 10 (sepuluh) kali dan merupakan asli semua
- Bahwa benar dari semua BPKB yang terdakwa beli ada identitas nama, jenis kendaraan dan lainnya;
- Bahwa terdakwa memiliki teman yang akan menjual BPKB dan kebetula sdr. RUDI SETIADI meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari BPKB;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan di jadikan apa BPKB dari terdakwa yang di beli oleh saksi RUDI SETIADI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui selama 10 (sepuluh) kali terdakwa dalam menjual BPKB kepada saksi RUDI SETIADI, BPKB tersebut akan di apakan oleh terdakwa tidak mengetahui akan di apakan terhadap BPKB yang di beli saksi RUDI SETIADI;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah adanya perkara yang di sidangkan hari ini terdakwa baru mengetahui bahwa saksi RUDI SETIADI telah merubah identitas dari BPKB yang berasal dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ikut ketika saksi RUDI SETIADI merubah isi dari BPKB yang berasal dari terdakwa;
- Bahwa posisi terdakwa tinggal di jalan Pramuka jati Rt. 01, Rw 08, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, kota Jakarta Pusat waktu terdakwa

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual BPKB kepada saksi RUDI SETIADI demikian terdakwa juga sama – sama tinggal di wilayah Jakarta;

- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi RUDI SETIADI waktu di tangkap petugas kepolisian sama – sama tinggal di wilayah Jakarta;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa BPKB oleh saksi RUDI SETIADI akan di rubah, saksi RUDI SETIADI dalam merubah identitas dari BPKB di lakukan seorang diri;
- Bahwa benar dari 10 (sepuluh) BPKB yang sudah saksi RUDI SETIADI dapat dari terdakwa sudah di rubah semuanya oleh saksi RUDI SETIADI;
- Bahwa cara saksi RUDI SETIADI dalam merubah identitas dari BPKB yaitu dengan cara menimpa tulisanya;
- Bahwa saksi RUDI SETIADI bukan “berprofesi” (*bekerja*) sebagai seorang biro jasa namun dapat di mintai tolong dalam pembuatan BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerangkan BPKB yang saksi RUDI SETIADI beli dari terdakwa merupakan BPKB asli;
- Bahwa pemahaman Terdakwa karena BPKB tersebut berasal dari anggungan sudah pasti BPKB tersebut asli;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui bahwa BPKB dari terdakwa berasal dari hasil anggungan karena terdakwa cerita kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pesanan dari seseorang kemudian Terdakwa membeli BPKB dari terdakwa kemudian baru Merubah identitas BPKB tersebut sesuai yang di inginkan pemesan;
- Bahwa Terdakwa dapat kenal dengan terdakwa karena antara Terdakwa dan terdakwa rumah atau tempat tinggal bertetangga hanya beda RT.
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan perihal perubahan BPKB;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui cara Terdakwa dalam merubah isi dari identitas BPKB;
- Bahwa terdakwa mendapatkan material BPKB dari seseorang yang berinisial nama sdr. Black;
- Bahwa cara terdakwa menghubungi seseorang yang berinisial nama sdr. Black yaitu sdr. Black datang ketempat penjualan benisin eceran milik terdakwa untuk isi bensin, kemudian sdr. Black bercerita sudah putar –putar mencari unit sepeda motor namun tidak ketemu dan dia minta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan BPKB dari unit sepeda motor yang di cari namun tidak ketemu ketemu

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan sdr. Black sebelumnya tidak saling mengenal;
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan sdr. Black pertama kali kenal, belum mendapatkan pesanan BPKB dari saksi RUDI SETIADI;
- Bahwa cara sdr. Black pertama kali dalam menawarkan BPKB kepada terdakwa, sdr. Black mengatakan minta tolong jika dapat menjualkan BPKB untuk di bantu menjualkan;
- Bahwa BPKB dari sdr. Black belum di tangan atau di penguasaan terdakwa, waktu itu antara terdakwa dengan sdr. Black hanya sebatas ngobrol (*berbincang*) saja;
- Bahwa waktu pertama kali sdr. Black menawarkan untuk di jualkan BPKB kepada terdakwa, sdr. Black hanya menyampaikan jenis kendaraan dari BPKB tersebut adalah sepeda motor;
- Bahwa jumlah BPKB yang di tawarkan sdr. Black yang pertama waktu itu berjumlah 1 (satu) BPKB;
- Bahwa BPKB dapat berada di tangan terdakwa dari sdr. Black, sejak ke esokan harinya saksi RUDI SETIADI meminta tolong untuk di carikan BPKB dan ke esokan harinya juga sdr. Black membeli bensin di tempat terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak bertanya kepada sdr. RUDI SETIADI minta di carikan BPKB untuk apa;
- Bahwa saksi RUDI SETIADI meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan BPKB, kebetulan ke esokan harinya sdr. Black datang membeli bensin di tempat terdakwa dan terdakwa menyampaikan ada yang minta di carikan BPKB
- Bahwa jumlah BPKB yang di berikan sdr. Black waktu itu satu buah BPKB berjenis sepeda motor honda supra
- Bahwa waktu itu saksi RUDI SETIADI hanya meminta 1 (satu) BPKB saja
- Bahwa oleh sdr. Black, BPKB belum di bawa saat terdakwa menyampaikan bahwa ada yang minta di carikan BPKB, sdr. Black membawa BPKB satu hari setelah terdakwa menerangkan ada yang mencari BPKB;
- Bahwa antara terdakwa dengan sdr. Black waktu datang membawakan BPKB, terdakwa langsung bertanya berapa harga dari BPKB tersebut dan sdr. Black menyampaikan harga BPKB tersebut Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual BPKB yang terdakwa dapatkan dari sdr. Black kepada saksi RUDI SETIADI dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa dapatkan dari sdr. Black setelah berhasil menjualkan BPKB adalah mendapatkan uang rokok sebesar Rp. 100. 000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan GURUH SAPUTRA Alias UYUH BIN ALM. EDI BAHIK berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa GURUH SAPUTRA Alias UYUH BIN ALM. EDI BAHIK yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan GURUH SAPUTRA Alias UYUH BIN ALM. EDI BAHIK mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl





Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Para Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah GURUH SAPUTRA Alias UYUH BIN ALM. EDI BAHIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP berdasarkan teori hukum pidana, maka unsur objektif dalam pasal ini adalah meliputi perbuatan: membuat surat palsu, memalsu dimana objeknya adalah surat : yang dapat menimbulkan hak; yang menimbulkan suatu perikatan; yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu. Sedangkan unsur subjektifnya adalah : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan maka unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah: perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) dan memalsu (vervalsen). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu sedangkan perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AKHMAD KHOIRUDIN Bin ROKHAYADI yang menerangkan pada saat itu saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONNY DERMAWAN Alias BUDI PRASETYO Bin (Alm) SUWANDI datang ke Koperasi Primkoveri Weleri Kendal turut Jl. Utama Timur No. 85 Desa Nawangsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah, untuk mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan identitas dengan nama BUDI PRASETYO sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan jaminan berupa 1 (satu) buah BPKB Nomor Q 01116984 dengan identitas mobil Honda Brio satya warna kuning Pekat tahun 2020 No.Pol. G 1872 CC No. Ra. MHRDD1750LJ002600, No. Mesin. L12B33707710 atas nama BUDI PRASETYO, Alamat Desa Kalisalak Rt.001 Rw.002 Kec. Limpung Kab. Batang, beserta 1 (satu) buah STNK dengan identitas mobil tersebut, dan 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3325082108840001 atas nama BUDI PRASETYO, Batang, 21 Agustus 1984, Agama islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Desa kalisalak Rt.001 Rw.002 Kec. Limpung Kab. Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AKHMAD KHOIRUDIN Bin ROKHAYADI yang menerangkan pada saat diproses dengan tahapan BPKB, STNK dan KTP yang kemudian saksi foto copy terlebih dahulu untuk arsip di kantor Koperasi Primkoveri, setelah itu saksi AKHMAD KHOIRUDIN Bin ROKHAYADI melakukan pengecekan fisik terhadap BPKB, STNK dan KTP yang akan di buat Jaminan kredit tersebut, pada saat saksi AKHMAD KHOIRUDIN Bin ROKHAYADI melakukan pengecekan terhadap STNK tersebut saksi AKHMAD KHOIRUDIN Bin ROKHAYADI melihat STNK tersebut secara fisik seperti palsu, kemudian kertas STNK saksi AKHMAD KHOIRUDIN Bin ROKHAYADI keluarkan dari plastik pada saat saksi AKHMAD KHOIRUDIN Bin ROKHAYADI raba kertasnya kasar, warna tulisan yang ada di STNK agak kusam apalagi di faktur pajaknya kelihatan berbeda, pada hologram logo POLRI seperti hanya tempelan saja seperti sudah mengelupas, kemudian saksi AKHMAD KHOIRUDIN Bin ROKHAYADI melihat tulisan yang ada di BPKB tersebut seperti data yang dahulu bekas di hapus kemudian di timpa lagi dengan tulisan yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. MAS'UD BIN KOMARI dan saksi SYAHFRUDIN ANWAR, S.H. Bin ROVI'I menerangkan dimana saksi M. MAS'UD BIN KOMARI bersama dengan tim dari Polres Kendal, salah satunya yaitu saksi Briptu SYAHFRUDIN ANWAR, S.H. Bin ROVI'I setelah mendapat surat perintah penangkapan dari pimpinan, kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan pemalsuan surat berupa BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yaitu terdakwa RUDI SETIADI BIN TARWA (Alm) bersama dengan sdr. GURUH SAPUTRA ALIAS

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UYUH BIN (Alm) EDI BAHIK (dalam berkas terpisah), keduanya ditangkap pada hari, tanggal dan tempat terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. MAS'UD BIN KOMARI dan saksi SYAHFRUDIN ANWAR, S.H. Bin ROVI'I menerangkan berawal adanya laporan dari pihak kantor Koperasi Primkoveri Weleri Kendal, dimana ada orang yang telah menjaminkan BPKB palsu dan sudah diamankan diberkas dalam perkara yang sama namun dengan pelapor berbeda yaitu dari Pihak BPR Dhanatani Cepiring Kendal. pelakunya adalah saudara DONNY DERMAWAN Alias BUDI PRASETYO sudah diberkas dan diputus oleh PN. Kendal dalam perkara penipuan menggunakan BPKB palsu tersebut, dari pengakuan saudara DONNY DERMAWAN Alias BUDI PRASETYO mendapatkan atau membeli BPKB Nomor Q-01116984 yang telah dirubah isinya sehingga menjadi Palsu dari saksi RUDI SETIADI Bin TARWA, dan saudara DONNY DERMAWAN Alias BUDI PRASETYO sudah 2 (dua) kali memesan BPKB Palsu kepada saksi RUDI SETIADI Bin TARWA dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap BPKB, dengan isi identitas BPKB sesuai dengan pesanan saudara DONNY DERMAWAN Alias BUDI PRASETYO yaitu Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No.Pol G – 1872 – CC, No. Rangka : MHRDD1750LJ002600, No. Mesin : L12B33707710 atas nama BUDI PRASETYO, Alamat Ds. Kalisalak Rt.001 Rw.002 Kec. Limpung Kab. Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. MAS'UD BIN KOMARI dan saksi SYAHFRUDIN ANWAR, S.H. Bin ROVI'I menerangkan pada saat ditangkap terdakwa GURUH SAPUTRA ALIAS UYUH BIN (Alm) EDI BAHIK mengaku mengenal dan mengetahui pekerjaan saksi RUDI SETIADI BIN TARWA (Alm) karena tempat tinggal mereka tidak begitu jauh terdakwa GURUH SAPUTRA ALIAS UYUH BIN (Alm) EDI BAHIK menerangkan setiap saksi RUDI SETIADI BIN TARWA (Alm) mendapat pesanan BPKB Palsu, selalu memberitahu terdakwa GURUH SAPUTRA ALIAS UYUH BIN (Alm) EDI BAHIK dan terdakwa GURUH SAPUTRA ALIAS UYUH BIN (Alm) EDI BAHIK selalu mendapatkan dan / menyediakan BPKB asli setiap terdakwa mendapat pesanan BPKB Palsu dengan cara terdakwa GURUH SAPUTRA membeli dari saudara BLACK (Daftar Pencarian Orang) yang bekerja di leasing dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tiap BPKB, dari hal tersebut saksi GURUH SAPUTRA ALIAS UYUH BIN (Alm) EDI BAHIK mendapatkan komisi / keuntungan;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi VERY OKTA DWI SAPUTRA BIN MUSLIMIN yang menerangkan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) adalah Buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh satuan lalu lintas POLRI sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan fungsi BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) adalah sebagai surat bukti kepemilikan seseorang atas satu kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi VERY OKTA DWI SAPUTRA BIN MUSLIMIN yang menerangkan dimana saksi VERY OKTA DWI SAPUTRA BIN MUSLIMIN diperlihatkan BPKB Nomor Q-01116984 (*Telah disita dan dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa DONNY DERMAWAN Alias BUDI PRASETYO Bin (Alm) SUWANDI*), setelah saksi VERY OKTA DWI SAPUTRA BIN MUSLIMIN cek dan amati melalui aplikasi yang ada maka saksi VERY OKTA DWI SAPUTRA BIN MUSLIMIN dapat menyimpulkan bahwa BPKB tersebut adalah **PALSU**, karena dilihat dari fisik BPKB tersebut adalah asli tetapi untuk data yang ada didalamnya sudah dirubah, data yang tertulis adalah Mobil Honda Brio No.Pol. G 1872 CC, sedangkan dari data base untuk No.Pol. G 1872 CC adalah milik Mobil Toyota Avansa, huruf hanya tulisan tangan sedangkan yang asli adalah dicetak dengan komputer, dilembar pertama dikolom dikeluarkan tertulis di Jawa Tengah, padahal data yang tertulis Nomor polisi G – 1872 – CC adalah wilayah Polres Batang, seharusnya dikeluarkan di Batang dan yang tanda tangan adalah Kapolres Batang, bukan Direktur Lalu Lintas, BARCODE yang ada di buku BPKB tersebut setelah dimasukkan ke dalam database POLRI tercatat milik sepeda motor Honda NC 110D tahun 2010 No. Pol B – 3986 – BDJ, No. Rangka : MH1JF1316AK326474, No. Mesin : JF13E0323384 atas nama HURIYATI ZAMANI alamat Kebonjeruk Rt.04 Rw.04 Kel. Kebonjeruk Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat, sedangkan data yang tertulis di buku adalah dengan identitas mobil Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No.Pol G – 1872 – CC, No. Rangka : MHRDD1750LJ002600, No. Mesin : L12B33707710 atas nama BUDI PRASETYO, Alamat Ds. Kalisalak Rt.001 Rw.002 Kec. Limpung Kab. Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi VERY OKTA DWI SAPUTRA BIN MUSLIMIN menerangkan mengenai STNK yang pernah ditunjukkan diantaranya berupa 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No.Pol G – 1872 – CC, No. Rangka : MHRDD1750LJ002600, No. Mesin : L12B33707710 atas nama BUDI PRASETYO, Alamat Ds. Kalisalak Rt.001





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.002 Kec. Limpung Kab. Batang (Telah disita dan dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa DONNY DERMAWAN Alias BUDI PRASETYO Bin (Alm) SUWANDI), setelah saksi VERY OKTA DWI SAPUTRA BIN MUSLIMIN cek dan saksi VERY OKTA DWI SAPUTRA BIN MUSLIMIN amati maka dari fisik STNK tersebut ditambah identitas mobilnya adalah sama dengan BPKB yang palsu tersebut, maka untuk STNK tersebut juga palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi VERY OKTA DWI SAPUTRA BIN MUSLIMIN menerangkan sesuai data base kami untuk buku BPKB Nomor Q-01116984 tercatat adalah milik sepeda motor Honda NC 110D tahun 2010 No.Pol B – 3986 – BDJ, No. Rangka : MH1JF1316AK326474, No. Mesin : JF13E0323384 atas nama HURIYATI ZAMANI alamat Kebonjeruk Rt.04 Rw.04 Kel. Kebonjeruk Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat, sedangkan di Buku BPKB tersebut tercatat adalah milik Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No.Pol G – 1872 – CC, No. Rangka : MHRDD1750LJ002600, No. Mesin : L12B33707710 atas nama BUDI PRASETYO, Alamat Ds. Kalisalak Rt.001 Rw.002 Kec. Limpung Kab. Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi VERY OKTA DWI SAPUTRA BIN MUSLIMIN menerangkan dengan adanya perbedaan data dari yang tertulis di Buku BPKB dengan yang tercatat dalam data base, maka jelas terjadi perubahan dalam buku BPKB tersebut, tetapi untuk proses perubahannya saksi tidak bisa memastikan bagaimana caranya dan oleh siapa, tetapi untuk proses perubahan data tersebut jelas tidak sesuai prosedur yang ada sehingga tidak tercatat di data base;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI SETIADI Bin TARWA yang menerangkan dimana cara terdakwa merubah BPKB Nomor Q-01116984 adalah sebagai berikut :

1. saksi RUDI SETIADI Bin TARWA membeli material buku BPKB terlebih dahulu dari terdakwa;
2. Setelah itu isi dari buku BPKB saksi RUDI SETIADI Bin TARWA hapus;
3. Kemudian saksi RUDI SETIADI Bin TARWA menggunakan laptop dan memasukkan data palsu KBM mobil yang sudah diinginkan oleh saksi Donny;
4. Setelah data fix dan sudah benar dengan keinginan saksi Donny, kemudian saksi RUDI SETIADI Bin TARWA print menggunakan printer canon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI SETIADI Bin TARWA menerangkan BPKB asli nomor Q-01116984 tersebut sebelum isinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ganti atau di palsukan berisi identitas kendaraan Sepeda Motor Honda Supra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI SETIADI Bin TARWA menerangkan pernah menerima pesanan BPKB Palsu dari saudara DONNY melalui pesan Whatsapp, dengan isi identitas Honda Brio Satya warna kuning pekat tahun 2020 No.Pol G – 1872 – CC, No. Rangka : MHRDD1750LJ002600, No. Mesin : L12B33707710 atas nama BUDI PRASETYO, Alamat Ds. Kalisalak Rt.001 Rw.002 Kec. Limpung Kab. Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI SETIADI Bin TARWA menerangkan saksi RUDI SETIADI Bin TARWA menjual BPKB palsu yang dipesan saudara Donny Dermawan Alias Budi Prasetyo Bin (Alm) Suwandi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sudah 2 (dua) kali saudara Donny Dermawan Alias Budi Prasetyo Bin (Alm) Suwandi memesan BPKB palsu, selain itu saudara DONNY juga pernah memesan KTP, KK dan Akte Kelahiran palsu kepada saksi RUDI SETIADI Bin TARWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI SETIADI Bin TARWA menerangkan setelah BPKB palsu tersebut jadi, kemudian saksi RUDI SETIADI Bin TARWA dengan menggunakan Handphone BPKB tersebut diphoto lalu photonya dikirim kepada saudara Donny Dermawan Alias Budi Prasetyo Bin (Alm) Suwandi apabila sudah benar dengan keinginan sdr Donny Dermawan Alias Budi Prasetyo Bin (Alm) Suwandi BPKB palsu tersebut terdakwa kirimkan melalui Jasa Paket Bus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI SETIADI Bin TARWA menerangkan merubah BPKB asli tersebut dengan cara BPKB asli yang didapat oleh terdakwa GURUH SAPUTRA Alias UYUH Bin (Alm) EDI BAHIK, terlebih dahulu saksi RUDI SETIADI Bin TARWA hapus isinya menggunakan cairan cat Lukis, kemudian menggunakan laptop saksi RUDI SETIADI Bin TARWA masukkan data palsu Kendaraan yang diinginkan oleh pemesan / sdr. Donny Dermawan Alias Budi Prasetyo Bin (Alm) Suwandi, setelah data fix dan sudah benar dengan keinginan saksi Donny Dermawan Alias Budi Prasetyo Bin (Alm) Suwandi kemudian baru saksi RUDI SETIADI Bin TARWA print menggunakan printer canon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan BPKB nomor Q-01116984 tersebut sebelum isinya di ganti atau di palsukan berisi identitas kendaraan sepeda motor Honda NC 110D tahun 2010 No.Pol B-3986-BDJ, No. Rangka : MH1JF1316AK326474, No. Mesin : JF13E0323384

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HURIYATI ZAMANI alamat Kebonjeruk Rt.04 Rw.04 Kel. Kebonjeruk Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan setiap saksi RUDI SETIADI mendapat pesanan BPKB selalu memberitahu terdakwa, karena saksi RUDI SETIADI Bin TARWA dengan terdakwa sudah kenal, kemudian terdakwa membeli BPKB dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. BLACK (DPO) yang bekerja di leasing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terpenuhi dalam unsur *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal* sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah menjual BPKB nomor Q-01116984 kepada saksi RUDI SEPTIADI dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan BPKB nomor Q-01116984 tersebut dari saudara BLACK yang bekerja di leasing. Bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI SEPTIADI juga menyatakan bahwa yang merubah BPKB nomor Q-01116984 tersebut adalah saksi RUDI SEPTIADI dan bukanlah terdakwa dimana terdakwa hanya menjual BPKB nomor Q-01116984, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dimana Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga tidak terbukti dalam pasal penyertaannya sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menurut Majelis Hakim tidak memenuhi perbuatan *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* sebagaimana penjelasan Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Kdl



turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan buku *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan* oleh Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum dan Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum (2020: 320), unsur-unsur yang bisa dipahami dari ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku *materiel*. Niat melakukan tindak pidana berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan.
2. Menyuruh lakukan: orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh, dimanfaatkan semata-mata sebagai alat.
3. Turut serta melakukan: orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terpenuhi dalam pasal penyertaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP diatas, dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah menjual BPKB nomor Q-01116984 kepada saksi RUDI SEPTIADI dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan BPKB nomor Q-01116984 tersebut dari saudara BLACK yang bekerja di leasing dan bukan terdakwa yang memalsukan atau turut memalsukan atau yang menyuruh lakukan memalsukan surat berupa BPKB nomor Q-01116984. Bahwa berdasarkan keterangan saksi RUDI SEPTIADI juga menyatakan bahwa yang merubah BPKB nomor Q-01116984 tersebut adalah saksi RUDI SEPTIADI dan bukanlah terdakwa dimana terdakwa hanya menjual BPKB nomor Q-01116984, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terpenuhi dan terbukti unsur dalam pasal penyertaannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GURUH SAPUTRA Alias UYUH BIN ALM. EDI BAHIK tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PEMALSUAN SURAT** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh SAHIDA ARIYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H. dan ARIF INDRIANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 APRIL 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh EDY NUGROHO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh BUDI SULISTYO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.)

(SAHIDA ARIYANI, S.H.)

(ARIF INDRIANTO, S.,H., M.,H)

Panitera Pengganti,

(EDY NUGROHO, S.H.)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)